

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) untuk menunjang kelancaran perekonomian.²

Dalam fungsinya sebagai perantara keuangan terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat "percaya" untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan. Dalam pengoperasionalan sebuah bank diperlukan seperangkat peraturan yang memberikan batasan-batasan bagi para pihak dalam transaksi Perbankan.

¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 butir 2.

² Lihat lebih lanjut Penjelasan Umum Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Abdulkadir Muhammad. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 15

Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah di bidang bisnis, yang di dalamnya kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan terdiri atas transaksi di bidang pendanaan dan transaksi di bidang perkreditan.³

Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para nasabah debitur. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, dan jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah debiturnya. Hubungan antara nasabah debitur dan bank merupakan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal di bidang perkreditan bertumpu pada suatu kepercayaan atau lebih lazim dikenal dengan kredit. Dalam membangun suatu kepercayaan, antara para pihak dibutuhkan berbagai informasi. Informasi-informasi yang dibutuhkan dari nasabah akan diminta pihak bank yang dikenal dengan persyaratan-persyaratan kredit, sedangkan pihak nasabah sendiri sepatutnya meminta berbagai informasi pula tentang berbagai fasilitas yang dapat diberikan oleh bank berikut keberadaan banknya sendiri. Informasi-informasi dari kedua belah pihak akan membentuk "kesepakatan", dan selanjutnya menimbulkan kepercayaan atau kredit. Kredit merupakan istilah yang lebih lazim dikenal untuk pinjam--meminjam uang. Pemberian Kredit oleh perbankan memerlukan persyaratan yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit.⁴

Perjanjian kredit terbentuk karena adanya persesuaian pernyataan kehendak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu persetujuan dari mereka yang mengikatkan dirinya. (de toestemming van degenen die zich verbinden).⁵

Oleh karena itu, pada umumnya suatu perjanjian dimulai dengan pernyataan dari salah satu pihak untuk mengikatkan dirinya atau menawarkan

³ Setiawan, *Bank dan Nasabah: Antara Hukum dan Kepercayaan*. Varia Peradilan 71, 2001.

⁴ *Ibid.* hal.27

⁵ Veronika Komalawati. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi*. Bandung: Citra Aditya Ban, 1993, hal 10

suatu perjanjian atau disebut penawaran (aanbod). Kemudian pihak lainnya juga memberikan pernyataan penerimaan penawaran tersebut atau disebut penerimaan (aanvaarding).⁶ Dalam perjanjian kredit terdapat dua subjek hukum yang mempunyai kehendak dan dapat menyatakan kehendaknya agar tujuan dibuatnya suatu perjanjian dapat tercapai.

Perjanjian kredit yang dibuat antara bank dan nasabah debitur dalam praktik perbankan merupakan suatu perjanjian baku atau standar. Dalam perjanjian baku atau standar, klausula-klausula telah dirumuskan terlebih dahulu oleh pihak bank secara sepihak. Klausula-klausula yang tertuang dalam perjanjian kredit cenderung merupakan upaya perlindungan bagi kreditur untuk mengatasi risiko kredit dalam hubungan kenasabahan perkreditan. Oleh karena itu nasabah sebagai calon debitur tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian kredit.⁷

Dalam kebebasan berkontrak, masing-masing pihak berusaha untuk menciptakan dominasinya terhadap pihak lain sehingga yang berhadapan bukanlah mitra janji melainkan lawan janji.

Dalam praktik, kedudukan bank dan nasabah debitur tidak pernah seimbang. Bank atau nasabah debitur dapat lebih kuat atau lebih lemah bergantung pada negosiasi dan posisi tawarnya. Sehubungan dengan hal ini, pihak yang lebih kuat dapat menentukan dimuat atau tidaknya klausula-klausula tertentu.

Namun hingga saat ini belum ada pedoman atau pegangan yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai apa saja isi atau klausula-klausula yang perlu dimuat atau tidak dalam suatu akad kredit.

Dengan tidak terdapat ketentuan untuk merumuskan klausula-klausula, bank mendapat keleluasaan yang sangat besar dalam menuangkan klausula-klausula dimaksud dengan tujuan preventif bagi kepentingan bank.

⁶ *Ibid.* hal. 18.

⁷ Perjanjian baku yang dipergunakan dalam praktik perbankan telah dipersiapkan terlebih dahulu, baik perjanjian kredit yang bersifat notariil ataupun di bawah tangan. Persyaratan-persyaratan baku dalam perjanjian kredit bank umumnya tidak memberikan peluang untuk melakukan negosiasi dengan calon nasabah debitur, sehingga terdapat kecenderungan menyisihkan asas kebebasan berkontrak.

Sehubungan dengan asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUH Perdata, maka penentuan suatu perjanjian kredit beserta klausula-klausula dan turutannya itu dilarang atau diwajibkan sepatutnya dituangkan dalam bentuk Undang-undang. Salah satu dampak dari tidak adanya ketentuan yang mengatur perumusan klausula-klausula dalam perjanjian kredit ialah adanya ketidak-seimbangan kedudukan antara bank dan nasabah debitur dalam perjanjian kredit.⁸

Salah satunya berupa perumusan klausula pengimpasan pinjaman yang umumnya selalu terdapat didalam perjanjian kredit bank. Selain termuat dalam perjanjian kredit, juga terdapat dalam perjanjian-perjanjian turutan dari suatu perjanjian kredit. Perjanjian turutan ini merupakan kesatuan dengan perjanjian utamanya dan bersifat mengikat dalam perjanjian kredit tersebut.⁹

Pengimpasan pinjaman dirumuskan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan selama kredit berjalan dan disetujui pihak nasabah debitur sebelum perjanjian kredit ditandatangani kedua belah pihak. Selain itu, dalam kondisi krisis yang berdampak banyaknya pengusaha terpuruk, pengimpasan pinjaman dilakukan untuk penyelesaian pinjaman dengan jalur non-litigasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan hukum perbankan khusus perbankan swasta di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengaturan perbankan swasta khususnya BPR pada bank, PT Dana Nusantara di kepulauan Riau ?
3. Bagaimana perkembangan hukum nasabah bank PT Dana Nusantara kepulauan Riau terhadap peraturan perbankan berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998

⁸ Sri Rejeki Hartono. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 1-15.

⁹ Thomas Suyat no, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT Gramedia Jakarta, 1993.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapat gambaran perlindungan hukum nasabah BPR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan perbankan swasta khususnya BPR pada bank, PT Dana Nusantara di kepulauan Riau.
3. Untuk mengetahui perkembangan hukum nasabah bank PT Dana Nusantara kepulauan Riau terhadap peraturan perbankan berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi:

1. Dunia akademis yaitu pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya.
2. Secara praktis, penelitian ini berupaya untuk memberikan berbagai pertimbangan dan pola perumusan klausula pengimpasan pinjaman yang seimbang di antara pihak bank dan nasabah debitur.
3. Selain itu, untuk meminimalisir tindakan semena-mena dan upaya pemanfaatan dari pihak bank yang dipandang memiliki posisi tawar lebih kuat dibandingkan dengan nasabah debitur.

E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Perbankan di banyak negara pada umumnya tidak ditujukan untuk melayani masyarakat kecil. Tata letak perkantoran, struktur organisasi, program pendidikan, falsafah perusahaan, manajemen dan sistem administrasi, cara dan prosedur pelayanannya, semua ditujukan untuk melayani orang-orang yang mapan dan berada. Namun di Indonesia sudah sejak lama ada sejenis bank yang khusus melayani masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan dana di pasar-pasar dan di desa-desa.

Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat juga kita temui dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Prof. G. M, Verryn Stuart, dalam bukunya, *Bank Politik*, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

Selain itu, tugasnya adalah menghimpun dana tabungan masyarakat berupa deposito berjangka.¹⁰

Dengan dikeluarkannya paket kebijakan 27 Oktober 1988, di Indonesia terdapat dua jenis Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu BPR gaya lama (BPR yang telah memperoleh izin sebelum paket kebijakan 27 Oktober 1988) dan BPR gaya baru (BPR yang memperoleh izin usaha setelah paket kebijakan 27 Oktober 1988).

BPR gaya lama ini terdiri atas bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, lumbung pitih nagari, lembaga perkreditan desa, badan kredit desa, badan kredit kecamatan, kredit usaha rakyat kecil, lembaga perkreditan kecamatan, bank karya produksi desa dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sesuai dengan Pasal 41

¹⁰ Pandu Suharto. Dalam Djuhaendah Hasan 1996. hal. 191-192

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, status dan tugas BPR gaya lama ditetapkan dalam Undang-Undang. Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang dimaksud, pengaturannya diadakan dalam Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Di sana dikatakan kalau bank-bank desa tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat.

Dasar Hukum pendirian BPR gaya lama ini adalah Staatsblad, Peraturan Daerah, dan Keputusan Gubernur masing-masing provinsi. Kepemilikannya bisa pemerintah daerah, keputusan Gubernur masing-masing provinsi, atau masyarakat setempat. Sedangkan bentuk hukumnya berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah, koperasi atau MAI, namun beberapa di antaranya bahkan masih belum memiliki bentuk hukum.¹¹

BPR gaya lama ini tetap dapat melanjutkan usahanya di tempat semula dengan ketentuan tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro, tidak diizinkan pindah tempat ke luar wilayah kecamatan tempat kedudukannya, tidak diperkenankan membuka kantor cabang dan tidak perlu menyesuaikan modalnya dengan minimum BPR gaya baru. Disamping itu, BPR gaya lama ini dapat meningkatkan kemampuannya dengan diberi keleluasaan untuk melakukan merger dengan bank umum dan bank pembangunan atau merger antar-BPR gaya lama untuk ditingkatkan menjadi bank umum.

BPR gaya baru hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha di kecamatan dan di desa-desa di luar ibu kota negara. Ibu kota provinsi dan ibu kota kotamadya/ kabupaten. Kemudian BPR gaya baru boleh pula membuka cabang di kecamatan tempat kedudukan bank yang bersangkutan.

Bentuk hukum BPR gaya baru ini bisa perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Usahanya dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Pemberian

¹¹ Dahlan Slamet 1995:57

kreditnya terutama diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.

Sama halnya dengan BPR gaya lama, BPR gaya baru juga dapat melakukan merger dengan bank lain, yakni bank umum atau bank pembangunan yang memenuhi persyaratan untuk membuka kantor cabang. Peleburan atau penggabungan usaha antar BPR untuk tingkatkan menjadi bank umum atau bank pembangunan dengan aksud agar satu atau lebih di antaranya akan menjadi kantor cabang jenis kantor lainnya, hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat pendirian bank umum dan bank pembangunan baru bagi masing-masing BPR gaya baru.

2. Kerangka Konsep

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank-bank desa dan yang dipersamakan dengan itu diberi status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Mengingat lembaga-lembaga dimaksud telah tumbuh dan berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 memberi kejelasan status dari lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, ditetapkanlah peraturan pemerintah yang berisi persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam *Black's Law Dictionary*, bank dirumuskan bahwa banking adalah *"the business of banking, as defined by law and customs, consist in the issue of notes payable on demand intended to circulate as money, when the banks are banks issue, in receiving deposits payable on demand, in discounting commercial paper, masking loans of money on colaterral security, buying and selling bill of exchang, negotiating loans,*

and dealing in negotiable securities issued by government, state and national, and municipal and other corporation”.

Tidak jauh berbeda dengan rumusan tersebut, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalulintas pembayaran dan peredaran uang.

Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Untuk keseragaman persepsi terhadap beberapa definisi istilah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, berikut penulis kemukakan beberapa pengertian istilah :

- a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.
- c. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Mengani sistem perbankan Indonesia tentu segala sesuatunya dapat dilihat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu perlindungan hukum nasabah BPR dan asas kebebasan berkontrak dalam praktik BPR di Batam. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis bagi tergalinya keadilan dalam perjanjian mengikat antara bank dengan nasabah debiturnya.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan dan lapangan.

- a. Penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.
- b. Penelitian yuridis sosiologis yang merupakan penelitian yang bersifat pelengkap dalam penelitian ini adalah penelitian yang terutama meneliti data primer.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer berupa¹² :

- 1) Wawancara dengan pejabat-pejabat BPR yang berwenang menangani perkreditan.
- 2) Wawancara dengan notaris-notaris yang berhubungan dengan bank-bank dalam pembuatan akta perjanjian kredit.

b. Data Sekunder

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder, terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan di bidang perbankan, seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan, Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/100/1966 tanggal 3 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/649/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966, Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas penjelasan Undang-undang, rancangan Undang-undang, literatur-literatur tentang perbankan, literatur-literatur tentang hukum perbankan, disertasi-disertasi tentang perbankan dan hukum perbankan, bahan-bahan seminar, simposium, diskusi panel dan perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat oleh lembaga keuangan.

¹² Soejono Soekanto, *Metode Penelitian*, Bandung Alumni 2000.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan nama bahan acuan atau rujukan bidang hukum, terdiri atas : kamus hukum Belanda Indonesia¹³, *Black's Law Dictionary*¹⁴, *Collin Dictionary*¹⁵, dan *Compendium Hukum Belanda*.¹⁶

3. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah pejabat dan karyawan BPR, bank-bank swasta, dan swasta nasional yang berkecimpung dalam bidang kredit, dengan lokasi di Batam, notaris-notaris yang menangani perjanjian kredit bank dengan lokasi di Batam. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara teknik sampel purposif (*purposive sampling*).¹⁷

Teknik ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Lembaga bank (BPR, bank swasta, dan bank swasta nasional, keseluruhannya terdiri atas 3 bank, yang memiliki perjanjian-perjanjian kredit.
 - b. Notaris (5 notaris) yang menangani perjanjian kredit bank yang memuat klausula pengimpasan pinjaman di Batam.
- ### 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan dengan komunikasi langsung, yaitu dengan mengadakan hubungan secara langsung dengan obyek penelitian, yaitu pejabat dan karyawan bank yang berkecimpung di bidang perkreditan baik di kantor pusat maupun kantor cabang bank, notaris-notaris yang menangani akad-akad kredit dari lembaga bank. Disamping itu,

¹³ Marjanne Termorshuizen. *Kamus Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.

¹⁴ Blacks. *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.

¹⁵ J. Stewart and Robert Burgess. *Collin Dictionary*. Glasgow : Narper Collins Publishers, 1996.

¹⁶ W.M. Kley et.al!. *Compendium Hukum Belanda*. Leiden: Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Negeri Belanda, 1978.

¹⁷ Loxy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hlm. 165,

digunakan pula wawancara dengan komunikasi tidak langsung, untuk batas-batas tertentu, di mana terdapat keterbatasan jarak dan/atau waktu komunikasi dengan obyek penelitian.

Sehubungan dengan prioritas dari teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan komunikasi langsung, maka alat pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) untuk mencari jawaban atas problematik pengimpasan pinjaman dan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank.

5. Langkah Penelitian

Langkah pertama berupa persiapan dengan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan melalui penelusuran data sekunder yang terdiri atas perundang-undangan di bidang perbankan, literatur-literatur tentang perbankan, literatur-literatur tentang hukum perbankan, perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat oleh lembaga bank baik secara di bawah tangan maupun notariil dan kamus hukum Belanda - Indonesia, *Black's Law Dictionary Collin Dictionary*, dan *Compendium Hukum Belanda*.

Langkah kedua, yaitu melakukan penelusuran lapangan dengan mempersiapkan pedoman wawancara (*interview guide*) yang dikonsultasikan dengan promotor dan ko-promotor. Setelah pedoman wawancara layak dilakukan, maka diadakan wawancara dengan responden-responden, yaitu pejabat dan karyawan yang berkecimpung di bidang perkreditan baik di kantor pusat maupun kantor cabang bank, notaris-notaris yang menangani akad-akad kredit dari lembaga bank.

Langkah ketiga, setelah data telah terkumpul baik dari penelusuran kepustakaan maupun penelusuran lapangan, maka dilakukan analisis data.

6. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis digunakan dengan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan secara kualitatif tidak digunakan parameter statistik. Metode deduktif digunakan untuk data yang diperoleh dari penelusuran

kepuustakaan sedangkan metode induktif digunakan untuk data yang diperoleh dari lapangan dan bersifat pelengkap saja dalam penelitian tesis ini.

Dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif, maka dapat diketahui bahwa perumusan klausula pengimpasan pinjaman, dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank, memberikan akibat hukum bagi para pihak, yaitu bank dan nasabah debitur. Dari pembahasan dan analisis ini diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan dan identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian terdiri atas sifat penelitian, jenis data berupa data primer dan data sekunder, populasi dan sampel, tehnik dan alat pengumpul data, langkah penelitian, tehnik analisis data, akhir bagian ini ditutup oleh sistematika pembahasan.

Bab II Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia, bab ini menguraikan mengenai pengertian produk bank dan informasi produk, sejarah perbankan, fungsi dan usaha bank, perbedaan dan persamaan antara simpanan dan kredit, prinsip kepercayaan, transparansi informasi, dilematis pemberian informasi fakta material, penyelesaian pengaduan nasabah dan perlindungan.

Bab III Pelaksanaan Hukum Perbankan Swasta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indonesia Oleh PT. Dana Nusantara, bab ini menguraikan mengenai asas kebebasan berkontrak, syarat sahnya perjanjian, tuntutan dapat dibatalkan, hubungan formal nasabah dengan bank, aspek hukum para pihak, dokumen/ formulir bank.

Bab IV Perlindungan Hukum Nasabah BPR Swasta Khususnya Perbankan Kepulauan Riau Atas Sanksi Usaha Perbankan, bab ini bermaksud untuk mengupas tentang kesetaraan berkontrak, pengimpasan

pinjaman sebagai klausula baku dalam perjanjian kredit yang terdiri dari pencantuman klausula pengimpasan pinjaman dalam perjanjian kredit bank dan pencantuman pengimpasan pinjaman sebagai klausula baku, pemikiran-pemikiran atas kajian pengimpasan pinjaman dan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank yang terdiri dari kajian terhadap kesepakatan dalam ikatan kredit bank berupa konsep penawaran dan permintaan sebelum ikatan kredit dan surat penawaran kredit dan mekanisme kebebasan berkontrak serta kajian dan pola pengimpasan pinjaman yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak, perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam perjanjian kredit bank yang terdiri dari perlindungan nasabah debitur dalam Undang-undang Perbankan (UUP) dan Rancangan Undang-undang Perkreditan Perbankan (RUUPP) serta perlindungan nasabah debitur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Bab ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang melengkapi penelitian normatif dalam bab-bab sebelumnya untuk mendeskripsikan fenomena dalam praktik perbankan tentang pengimpasan pinjaman dan sejauhmana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam mewujudkan suatu perjanjian yang seimbang antara pihak bank dan nasabah debitur. Penulis melengkapi pula dengan pemikiran-pemikiran yang dapat memberikan masukan, khususnya dalam penerapan klausula pengimpasan pinjaman dan daya kerja asas kebebasan berkontrak yang memberikan keseimbangan bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank.

Bab V Penutup, bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian tesis ini dan saran yang dapat diberikan guna mencapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hukum, baik untuk dunia akademis dan praktisi perbankan, khususnya mengenai perjanjian kredit bank.